

AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI MASDAR AWAL

Idris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

idrissiregar@uinsu.ac.id

Abstract

Islam has laws that must be obeyed by its adherents. The sources of law in Islam are the Qur'an and Hadith, the words of Allah and the As-Sunnah of the Prophet which are the main foundations of Islamic teachings. The description of the two sources of law means that because the two cannot be separated from each other, there is a connection between the two in explaining the law that applies in Islam. So that mastery of the two sources of law is the main thing, if there is a misinterpretation between the two it will disrupt the existence of these sources of law. By mastering 2 sources of law, namely the Koran and Hadith, you will get legal instructions that are in accordance with the guidance of the Shari'a and the Sunnah of the Prophet Muhammad. This paper describes the existence of the two sources of Islamic law in its implementation in a pluralistic society, using thematic procedures.

Keywords: *Alqu'an, Hadith, As-Sunnah, Law and Islam.*

Abstrak

Islam mempunyai hukum yang wajib dipatuhi oleh pemeluknya. Sumber hukum dalam Islam merupakan al- Qur' an serta Hadis, kalam Allah serta As- Sunnah Nabi yang ialah landasan utama dalam ajaran Islam. Uraian terhadap kedua sumber hukum tersebut berarti sebab keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ada keterkaitan antara keduanya dalam menarangkan hukum yang berlaku dalam Islam. Hingga telah selayaknya menguasai kedua sumber hukum itu jadi perihal yang utama, bila terjalin kesalahan uraian diantara keduanya hingga hendak mengganggu keberadaan sumber hukum tersebut. Dengan menguasai 2 sumber hukum ialah al- Quran serta Hadis, hingga hendak memperoleh petunjuk hukum yang cocok dengan tuntunan syariat serta sunnah nabi Muhammad. Tulisan ini menguraikan eksistensi antara kedua sumber hukum Islam tersebut dalam pelaksanaannya dalam warga yang majemuk, dengan memakai tata cara tematik.

Kata Kunci: *Alqu'an, Hadis, As-Sunnah, Hukum dan Islam.*

A. Pendahuluan

Tiap ajaran pastinya ada hukum- hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam, ada sebagian sumber hukum yang mengendalikan tindak- tanduk pemeluknya(muslim) dalam kegiatannya jadi seseorang hamba serta khalifah di Bumi. Sumber hukum Islam ialah bawah utama buat mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya seluruh suatu yang jadi pokok kasus haruslah bersumber pada pada sumber hukum tersebut. Sumber hukum awal merupakan al- Qur' an, ialah wahyu ataupun kalamullah yang telah dipastikan keotentikannya serta pula bebas dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al- Qur' an selaku sumber hukum yang utama.

Hingga, selaku sumber utama hendaklah dia mempunyai watak dinamis, benar, serta absolut. Telah selayaknya bila al- Qur' an bertabat dinamis, benar, serta absolut. Dinamis dalam makna al- Qur' an bisa diterapkan di manapun, serta kapanpun, dan kepada siapapun. Kebenaran al- Qur' an bisa dibuktikan dengan realita ataupun kenyataan yang terjalin sesungguhnya. Terakhir, al- Qur' an tidak diragukan kebenarannya dan tidak hendak terbantahkan. Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak cuma al- Qur' an saja, melainkan pula Hadis, Ijma' serta Qiyas. Ketiganya cumalah selaku sumber skunder hukum- hukum Islam, sumber- sumber ini bukan berperan selaku penyempurna al- Qur' an melainkan selaku penyempurna uraian manusia hendak maqasid al- syari' ah. Sebab al- Qur' an sudah sempurna sebaliknya uraian manusia yang tidak sempurna, sehingga diperlukan penjelas(bayan) selaku aksi penjabaran tentang suatu yang belum dimengerti secara seksama.

B. Pembahasan

1. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qira'atan-qur'anan*, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.¹

¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Qahirah: Maktabah Wahbah),h. 14

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Penyebutan lafadz Allah dalam pengertian al-Qur'an dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah (al-Qur'an) itu sendiri. Adapun kata al-munazzal maksudnya membedakan al-Qur'an dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat 'ala Muhammad saw. dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi al-muta'abbad bi tilawatihi maksudnya al-Qur'an merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah.²

Sebagian ulama' ada yang menambahkan sifat lain dari definisi alQur'an. Redaksi tambahan dari Ali ash-Shabuni yaitu al-mu'jiz bi wasithati alamin Jibril as. Al-maktub fi al-mushaf, al-mabdu bi surati al-Fatihah wa almakhattam bi surati an-Nas. Namun, menurut pendapat Yunahar Ilyas pengertian yang disuguhkan oleh ash-Shabuni lebih tepat kepada pengertian mushaf bukan al-Qur'an. Karena yang dimaksud dengan al-Qur'an bukan saja yang tertulis di dalam mushaf, melainkan yang dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan hafalan. Apalagi pada era teknologi saat ini, al-Qur'an tidak hanya berwujud mushaf yang tertulis melainkan juga berbentuk digital, compact disc dan audio (rekaman).³

Selain sebagai firman Allah kepada Nabi saw. Al-Qur'an juga sebagai mukjizat daripada Nabi saw. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan (amru khariju lil'adah). Dikatakan sebagai mujkizat karena pada saat itu masyarakat Arab Jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab (syair), sastra Arab pada saat itu bearada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbondong-bondong,

² Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publising, 2014),h. 16

³ Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* (Makkah: Nasyru Ihsan, 2003),h. 6

berlomba-lomba dalam membuat syair, dan syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong.⁴

Setelah datangnya al-Qur'an kepada Nabi saw. Masyarakat Arab terkagum-kagum dan takjub akan lantunan yang terdapat pada al-Qur'an, mereka mengatakan bahwa al-Qur'an adalah buatan Nabi saw. Bukan firman dari Allah swt. akan tetapi itu semua tidak benar karena Nabi adalah seorang yang ummi (tidak dapat membaca dan menulis) dan dibantah oleh al-Qur'an.

Jika memang benar al-Qur'an adalah syair buatan manusia (Muhammad saw.) maka masyarakat jahiliyah dituntut untuk membuat syair yang seindah seperti al-qur'an, dan terbukti mereka tidak sanggup.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Turunnya al-Qur'an tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, melainkan al-Qur'an turun secara periodik atau bertahap. Tujuan dari turunnya yang bertahap ini dimaksud agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' berkenaan dengan proses turunnya alQur'an, ada pendapat yang mengatakan bahwa al-Qur'an turun pada malam hari (lailatu al-qadar), ada pula pendapat yang mengatakan bahwa turunnya al-Qur'an melalui tiga proses tahapan. Tahap pertama diturunkan di Lauh al-Mahfudz, kemudian diturunkan ke langit pertama di Bait al-Izzah, dan terakhir diturunkan kepada

⁴ Nor Kandir, *Al-Qur'an Sumber Segala Ilmu* (Pustaka Al-Mandiri, 2016),h.11

Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi saw.⁵

Meskipun terdapat perbedaan mengenai proses turunnya al-Qur'an, namun pada intinya al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuan dari proses tersebut diantaranya memenuhi kebutuhan nabi dan kaum muslimin, bentuk keperluan yang dibutuhkan nabi akan proses turunnya al-Qur'an secara berangsur-angsur diantaranya untuk meneguhkan hati nabi karena setiap proses turun ayat disertai dengan suatu peristiwa tertentu, dan agar mudah untuk dihafal.⁶ Menurut Ahmad von Denfer, proses turunnya al-Qur'an adalah masalah pengalaman yang sulit bagi Nabi, supaya perintah Allah dapat diterapkan secara bertahap dan lebih mudah untuk dipahami, ringan diaplikasikan, mudah diingat atau dihafalkan oleh orang mukmin pengikut Rasulullah saw.

2. Isi Hukum dalam Al-Qur'an

Merujuk pada pembahasan para ulama', sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi tiga,⁷ sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamiyyi* yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya:

- a. Hukum Akidah (I'tiqadiyah) ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah swt. dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari akhir.
- b. Hukum Etika (Khuluqiyyah) adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, sombong.
- c. Hukum Amaliyah (Amaliyah) suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum Amaliyah dibagi

⁵ Muhammad Abdu al-'Adzim al-Zarqani, *Manahilu al-'Irfan* (al-Qahirah: Dar al-Hadi: 2001),h. 41

⁶ Amroeni Drajat, *Ulumu Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Depok: Kencana, 2017),h 35

⁷ Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, jilid 10 (Beirut: Muassasah Manahi al-'Irfan),h, 110.

menjadi dua bagian, yakni: Pertama, muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan lain sebagainya; Kedua, muamalah ma'a an-Naas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya.

Sebagian dari ulama' sepakat dengan pembagian hukum al-Qur'an tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan tiga bagian lain, yaitu Tauhid, Tazkir, dan Hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasballah Thalib secara umum kandungan hukum dalam al-Qur'an ada lima bagian, diantaranya:⁸

- a. al-Ahkam al-I'tiqadiyyah (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan).
- b. al-Ahkam al-Khuluqiyah (suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak)
- c. al-Ahkam al-Kauniyah (suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta).
- d. al-Ahkam al-'Ibadiyah (suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah)).
- e. al-Ahkam al-Syar'iyyah al-'Amaliyyah (hukum - hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari'ah).

Dari lima pembagian yang ditawarkan oleh Hasballah Thalib tersebut, sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Berkenaan dengan al-Ahkam al-Kauniyah menurutnya topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat-ayat alam semesta (*cosmos*) dimana banyak mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia mengenai kebenaran al-Qur'an.

⁸ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, "Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7.),h 64.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” QS. Ali Imran ayat 190-191)

Sedangkan *al-Ahkam al-Ibaryyah*, topik bahasan pada hukum ini berupa kisah para umat terdahulu. Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang telah terjadi kepada para umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, maka sudah sepatutnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik pula dari Allah swt. Namun, jika kejahatan atau kemadharatan yang berakhir kepada kemurkaan Allah swt maka sudah sepatutnya untuk tidak diikuti agar tidak terulang kejadian yang sama pada masa kini.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Zariyaat ayat 55).

Pesan yang terkandung dalam ayat ini yaitu pentingnya memberi peringatan, guna membangun peradaban manusia.

3. Al-Qur'an Menjelaskan Ayat-Ayat Hukum

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail.

Secara garis besar penjelasan hukum oleh al-Qur'an terdiri dari tiga cara, sebagaimana berikut:⁹

a. *Ijmali*

Penjelasan al-Qur'an bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail. Sebagaimana perintah mendirikan shalat, membayar zakat, dan penjelasan lafadz yang tidak jelas secara makna.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. al-Baqarah: 43).

Ayat tersebut berupa perintah untuk mendirikan sholat, tidak ada penjelasan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya. Maka disinilah Sunnah Nabi berperan adanya, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat” (Shallu kama ra'aytumuni ushalli).

b. *Tafshili*

Al-Qur'an memaparkan hukum secara terperinci, dan disertai penjelasan yang mendetail, adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan al-Qur'an tersebut. Contohnya, hukum waris, tata cara dan hitungan dalam thalaq, mahram (orang yang haram untuk dinikahi), tata cara li'an (saling melaknat) antara suami dan istri, dan penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^٩ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁹ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, “Metode al-Qur'an dalam Menampakkan Ayat-Ayat Hukum,” h.70.

Artinya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa': 176).*

c. *Isyarah*

Penjelasan al-Qur'an hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. Sebagai contoh firman Allah swt.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ فَاذْنُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merkapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada*

kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat tersebut memberikan isyarat hukuman yang berlaku kepada budak atau hamba sahaya yakni setengah dari besaran hukuman yang ditimpakan kepada orang merdeka. Baik hukuman pidana maupun hak-hak yang berkaitan dengannya. Demikianlah muatan hukum yang dijelaskan oleh al-Qur'an dengan sifat yang beragam.

Selain tiga cara tersebut (*ijmali, tafshili, isyari*) lain halnya pembagian cara menurut Firdaus, menurutnya al-Qur'an menjelaskan hukum dengan cara yang sempurna (kafah), global (*ijmali*), isyarat. Perbedaannya hanya pada cara "sempurna" dan "terperinci". Sebagai contoh penjelasan yang sempurna adalah perintah puasa, dalam hal ini fungsi dari sunnah Nabi sebagai penguat makna yang terkandung di dalam al-Qur'an. Hemat penulis hal ini sama saja dengan cara yang *tafshili*, hanya berbeda dalam penggunaan istilah saja.¹⁰

Sebagaimana firman Allah, (Q.S. al-Baqarah: 185)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ
مِّنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

¹⁰ Firdaus, "Analisis Kedudukan Hukum dalam al-Qur'an," *Jurnal Hukum Diktum: IAIN Pare-Pare* 10, 2 (2012),h.130

C. Hadis

1. Pengertian Hadis

Secara etimologi *Hadis* berasal dari kata (حدث - يحدث) artinya *al-jadid* “sesuatu yang baru” atau *khobar* “kabar”.¹¹ Maksudnya *jadid* adalah lawan dari *al-qadim* (lama), seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan al-Qur'an yang bersifat *Qadim*.¹²

Sedangkan *khobar* maksudnya berita, atau ungkapan, pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat *haddatsana* (memberitakan kepada kami).

Secara terminology, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri memberi definisi sebagai berikut;

ما أضيف إلي النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة.

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan, perbuatan, *taqrir*, atau sifat.”¹³

Maksud dari *qaul* (perkataan) adalah ucapan, dan *fi'il* (perbuatan) ialah perilaku nabi yang bersifat praktis, dan *taqrir* (keputusan) sesuatu yang tidak dilakukan nabi tetapi nabi tidak menginkarkannya, dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian nabi. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah *Sunnah*, *khobar*, dan *atsar*, sebagaimana berikut;

a. *Sunnah*

Kata *Sunnah* berarti jalan yang terpuji. *Sunnah* ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat fisik, atau akhlaq, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat

¹¹ Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007),h,10

¹² Mustafa al-Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (USA: American Trust Publication, 2012),h,1

¹³ Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah*, 10

menjadi Rasul (seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira') atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut "Ulama' Fiqh", *Sunnah* merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardlu dan tidak wajib.¹⁴

Dari definis diatas keduanya mempunyai nilai yang sama, yakni sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Nabi saw. jika dari fungsinya Ulama' hadis mempertegas bahwa Nabi saw. sebagai teladan kehidupan. Adapun Ulama fiqh berpendapat bahwa Nabi saw sebagai *syar'i* yakni sumber hukum Islam.

b. *Khabar*

Secara bahasa *Khabar* artinya *al-Naba'* (berita). Selain itu *khabar* juga berarti hadis, sebagai mana telah dijelaskan di atas. *Khabar* berbeda dengan hadis, hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan *khabar* ialah berita yang datang selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa *khabar* lebih umum dari pada hadis.¹⁵

c. *Atsar*

Secara etimologi *atsar* berarti "sisa atau suatu peninggalan" (*baqiyat al-Syai*). Sebagaimana dikatan di atas bahwa *atsar* adalah sinonim dari hadis, artinya ia mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu *atsar* adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari perkataan atau perbuatan.¹⁶

Mayoritas Ulama' lebih condong atas pengertian *khabar* dan *atsar* untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw dan demikian juga kepada Sahabat dan tabi'in.¹⁷ Jika ditinjau dari segi makna hadis, maka hadis dapat di bagi menjadi tiga, yaitu *Hadis Qauli*, *Hadis Fi'li*, dan *Hadis Taqriri*. Adapun macam-macam hadis jika ditinjau dari segi penyandarannya maka ada dua macam, yakni *Hadis Nabawi* (yang

¹⁴ Musthafa ash-Shiba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy* (Dar al-Waraq,) h, 65.

¹⁵ Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Alexandria: Markaz Huda li al-Dirasat),h, 16.

¹⁶ Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, 16.

¹⁷ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Dewi, 1998),h, 46.

disandarkan kepada Nabi) dan *Hadis Qudsi* (yang disandarkan kepada Tuhan/ Allah).

2. Predikat Hadis terhadap Al-Qur'an

Hadis dalam Islam menempati posisi yang sacral, yakni sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah saw. adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah swt untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi saw.

Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap al-Qur'an:¹⁸

- a. al-Qur'an dengan sifat yang *qath'I al-wurud* (keberadaannya yang pasti dan diyakini) sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi dari pada hadis. Dimana status hadis (kecuali yang mutawatir) adalah *zhanni al-wurud*.
- b. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas al-Qur'an. Maksudnya, yang dijelaskan adalah al-Qur'an yang kedudukannya lebih tinggi. Maka eksistensi dan keberadaan hadis sebagai *bayyan* tergantung kepada eksistensi al-Qur'an.
- c. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada al-Qur'an terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan maka merreka merujuk kepada Sunnah yang mereka ketahui, atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain.
- d. Hadis Muadz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara al-Qur'an dan Sunnah. "*Sesungguhnya ketika Rasulullah hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muadz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan*

¹⁸ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Dewi, 1998),h, 63-65.

kepadamu?” Maka Muadz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an).” Rasul bertanya lagi, “Apabila engkau tidak menjumpai jawabannya di dalam kitab Allah?” Muadz berkata, “Aku akan memutuskan dengan Sunnah.” Rasul selanjutnya bertanya lagi, “Bagaimana jika engkau tidak menemukan di dalam Sunnah dan tidak di dalam kitab Allah?” Muadz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku.” Rasul saw menepuk dada Muadz seraya berkata, “Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasulnya.”

Untuk melaksanakan perintah tersebut haruslah dimulai dengan hal keimanan, sebagaimana firman Allah swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat di atas menunjukkan kewajiban taat kepada Rasul, wujud taat tersebut dengan mematuhi beliau ketika masih ada dan mengamalkan serta memperdomani hadis (*Sunnah*) beliau sesudah tiada.

3. Manfaat Hadis Terhadap Al-Qur'an

Pada dasarnya Hadis Nabi adalah sejalan dengan al-Qur'an karena keduanya bersumber dari wakyu. Akan tetapi mayoritas hadis sifatnya adalah operasional, karena fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas atas al-Qur'an. Secara garis besar, fungsi Hadis terhadap al-Qur'an ada tiga, diantaranya;¹⁹

¹⁹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*,h,77.

- a. Menegakkan kembali keterangan atau Perintah yang terdapat di dalam al-Qur'an. Dalam hal ini hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan alqur'an.
- b. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang datang secara mujmal (global). Dalam hal ini kaitannya ada tiga hal (1). Menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum, (2). Mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, (3). Memberi batasan terhadap ayat bersifat *mutlaq*.
- c. Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an (*bayan Tasyri'*)

D. Penerapan Sumber Hukum

Penerapan sumber hukum para ulama' sepakat bahwa al-Qur'an yang utama, dan hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan al-Qur'an sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah meskipun dikarunia beberapa kelebihan istimewa lain. Di sisi lain kesepakatan tersebut juga mengacu kepada perkataan Nabi kepada Muadz bin Jabal sebagaimana berikut;

“Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal: Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mu'adz menjawab: saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). Rasulullah bersabda: jika kamu tidak menjumpainya dalam al-Qur'an?. Mu'adz menjawab: maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda: jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul? Muadz menjawab: saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya.” (HR Imam Abu Dawud).

Melihat percakapan di atas antara Nabi kepada Muadz, maka dapat dipahami bahwa utamanya adalah al-Qur'an baru kemudian hadis. Percakapan tersebut juga diperlukan bagi *mujtahid* apabila merujuk sebuah hukum haruslah berpedoman pada alQur'an sebelum mengambil pedoman dari Sunnah nabi, jika tidak ditemukan maka diperbolehkan mengambil dari Sunnah-sunnah Nabi.

Sebagai sumber hukum utama, al-Qur'an tentunya mengandung ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ayat-ayat tersebut mayoritas diturunkan di kota

Madinah. Abdul Wahab Khlalaf berpendapat bahwa, ayat-ayat hukum yang terkandung dalam al-Qur'an hanya 5,8 persen, sebagaimana berikut ini;²⁰

1. *Ibadah* (shalat, puasa, haji, dll) sebanyak 140 ayat
2. *Hidup Kekeluargaan* (perkawinan, perceraian, hak waris, dsb) sebanyak 70 ayat
3. *Perdagangan* atau *Perekonomian* (jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dsb) sebanyak 70 ayat
4. *Kriminal* sebanyak 30 ayat
5. *Hubungan Islam dengan selain Islam* sebanyak 25 ayat
6. *Pengadilan* sebanyak 13 ayat
7. *Hubungan kaya dan miskin* sebanyak 10 ayat 8) *Kenegaraan* sebanyak 10 ayat.

Dari rincian di atas dapat kita pahami, bahwa al-Qur'an lebih banyak mengatur tentang kekeluargaan dan perekonomian. Alasannya, karena dari keluarga akan tercipta masyarakat dan keluarga merupakan unit terkecil dari tatanan kehidupan bermasyarakat.

Jika suatu keluarga dapat hidup sesuai ajaran yang ditentukan oleh al-Qur'an maka akan menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak. Selanjutnya, ekonomi merupakan hal penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal penting lainnya yang perlu diketahui, bahwa terbatasnya pembahasan al-Qur'an mengenai hukum dikarenakan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sekaligus menjadi subjek dan objek dari hukum sifatnya dinamis, sedangkan sumber hukumnya statis.²¹ Permasalahan yang sifatnya dinamis dan sumber hukum yang bersifat statis, maka diperlukan *jma'* dan *qiyas*.

Adapun macam-macam dari hukum yang terkandung dalam al-Qur'an yang sekaligus dilengkapi pejelasmannya dalam hadis ada lima;²²

1. *Wajib*, perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa.

²⁰ Firdaus, "Analisis Kedudukan Hukum dalam Al-Qur'an," h. 129.

²¹ Firdaus, "Analisis Kedudukan Hukum dalam Al-Qur'an," h. 130.

²² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi* 17, 2 (2017), h. 25-26.

2. *Sunnah*, perbuatan jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.
3. *Haram*, perbuatan jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala, atau kebalikan dari wajib.
4. *Makruh*, perbuatan jika ditinggalkan lebih utama dari pada dikerjakan.
5. *Mubah*, perbuatan yang diperbolehkan oleh agama anata mengerjakan atau meninggalkannya.

E. PENUTUP

Al-Qur'an adalah firman Allah yang *shalih likulli zaman wa fi kulli makan*. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada al-Qur'an, sebagaimana sifat al-Qur'an yaitu *huda* (petunjuk). Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar. Meskipun al-Qur'an hanya terdiri dari 30 juz, tetapi petunjuk yang ada didalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara yang umum, terperinci, dan sesuai pokok bahasan.

Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat al-Qur'an maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi, hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika al-Qur'an hanya menjelaskan hukum secara umum, disini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika al-Qur'an sudah menjelaskan hukum secara rinci maka kedudukan sunnah sebagai penguat atau pementapan dari penjelasan hukum tersebut. Sama halnya jika penjelasan al-Qur'an hanya sebatas isyarat saja, maka sunnah Nabi hadir untuk melengkapi dan menyikap tabir dari isyarat tersebut.

Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum yang sangat relevan dan saling berkaitan antara satu dengan yang satunya dan akan terus eksis terjaga keotentikannya. Adanya hadis akan terus sejalan dengan keberadannya kitab Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Yasid, Abu. "Hubungan Simbiotik al-Qur'an dan Hadis dalam Membentuk DiktumDiktum Hukum." *Jurnal Tsaqafah* 7, 1 (2011).
- Al-Azami, Mustafa. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. USA: American Trust Publication, 2012.
- Al-Ghouri, Abdu al-Majid. *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Qahirah: Maktabah Wahbah, tt.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshary. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah manahil al-'Irfan, tt.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Itqaan fi Oulum al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*. Alexandria: Markaz Huda li al-Dirasat, tt.
- Al-Zarqani, Muhammad Abdu al-'Adzim. *Manahilu al-'Irfan*. al-Qahirah: Dar al-Hadi, 2001.
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*. Makkah: Nasyru Ihsan, 2003.
- Ash-Shiba'i, Musthafa. *As-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*. Dar al-Waraq, tt.
- Denffer, Ahmad Von. *Ilmu al-Qur'an: Pengenalan Dasar*, Terj. Ahmad Nasir Budiman. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Drajat, Amroeni. *Ulumu Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Depok: Kencana, 2017.
- Firdaus. "Analisis Kedudukan Hukum dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Diktum: IAIN Pare-Pare* 10, 2 (2012).
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Itqan Publising, 2014.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah: Universitas Batanghari Jambi* 17, 2 (2017).
- Kandir, Nor,. *Al-Qur'an Sumber Segala Ilmu*. Pustaka Al-Mandiri, 2016.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2015.